

**INDIKASI PRAKTIK *HUMAN TRAFFICKING*
DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
STUDI KASUS *FERIEN JOB***

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD RAFLI AKBAR

02011282025107

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD RAFLI AKBAR
NIM : 02011282025107
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**INDIKASI PRAKTIK *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
STUDI KASUS *FERIEN JOB***

Telah Diuji Dan Lulus Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 27
Februari 2025 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing I



Dr. Suci Flamhonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Dosen Pembimbing II



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rafli Akbar
NIM : 02011282025107
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 09 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 6 FEBRUARI 2025



MUHAMMAD RAFLI AKBAR
NIM 02011282025107

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”.

- QS. Al-Baqarah [2] 286

-

“Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu, katakan pada dirimu”

- Baskara Putra

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Kedua Orang Tua Penulis**
- Saudara/Saudari Penulis**
- Guru dan Dosen**
- Sahabat dan Teman Seperjuangan**
- Almamater FH Unsri**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Indikasi Praktik *Human Trafficking* Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Studi Kasus *Ferien Job*”**. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis mengharapkan banyak kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Indralaya, 3 Maret 2025



MUHAMMAD RAFLI AKBAR
NIM 02011282025107

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas dorongan, bimbingan, bantuan serta doa-doa yang diberikan kepada penulis. Tidak ada persembahan yang lebih baik yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang memberikan bantuan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, bantuan, kekuatan, pertolongan dan perlindungan kepada penulis;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan bagi penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, Sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia memberikan bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia memberikan bantuan, arahan, bimbingan, serta dukungan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis, agar penulis dapat mengejar cita-cita dan dapat menegakkan hukum yang adil di masa mendatang;
13. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Ayah Mat Nawar dan Mama Herliana Sulasi, penulis ucapkan terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan, doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis, serta dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis. Berkat dukungan, doa dan ridho keduanya, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
15. Kedua saudara kandung yang penulis sayangi, kakak Martha Gazali dan Kakak Nurlivia Sari, yang telah memberikan semangat dan dukungan serta perhatian kepada penulis;

16. Nenek yang sangat penulis sayangi nenek Sulma, yang menjadi sosok penyemangat penulis, dan pemberi semangat selama menjalani proses pendidikan penulis;
17. Ummar bin Khattab yang menjadi tokoh yang berperan dalam hidup penulis, sebagai sumber inspirasi dan semangat bagi penulis dalam menggapai cita-cita, termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini;
18. Kepada Carolline Valentina, yang telah menjadi teman, sahabat, dan orang yang berharga bagi penulis yang telah membantu dan memberi semangat dan dukungan bagi penulis, dan selalu menjadi *support system* selama proses penulisan ini.
19. Sahabat penulis sejak kecil, Hafidh Adha dan Alfarizi;
20. Sahabat seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Rahmat Karim, Jelita Permata Sari, Sofia Vahuriyan, Intan Sabrina, Novsha dan Rizka Apriliani, yang telah menjadi sahabat dan banyak memberikan bantuan serta dukungan selama penulis menjalani masa perkuliahan;
21. Kepada teman selama perkuliahan, Rifli Azzahra, Haura Prima, Miftah Ferdiansyah, Devi Ramadhayanti, Yevi Nevelia, Rohman Kukuh, Daffa Salim, Bacharudin, yang telah bertukar cerita dan kebersamaan penulis selama masa perkuliahan.
22. Kelompok PLKH A1 yang telah berbagi cerita dan pengalaman selama masa kuliah;

23. Bapak Fahmi Nugroho, S.H., M.H., beserta seluruh pegawai di Fahmi Lawfirm, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar dan mencari pengalaman selama KKL;
24. Seluruh teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
25. Seluruh pihak yang telah terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Indralaya, 3 Maret 2025

Penulis



MUHAMMAD RAFLI AKBAR

NIM. 02011282025107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Keadilan	12
2. Teori Hukum Progresif.....	14
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN TENTANG TPPO, MBKM, DAN PENYELENGGARA NEGARA	22
A. Pengertian Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22

2. Pengertian, Ruang Lingkup, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	24
3. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	32
B. Pengertian Tentang MBKM.....	32
1. Pengertian Merdeka Belajar -Kampus Merdeka	32
2. Tujuan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.....	34
3. Macam-Macam Kegiatan Pembelajaran Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.....	35
C. Pengertian Penyelenggara Negara	41
1. Pengertian Penyelenggara Negara	41
2. Kewajiban Penyelenggara Negara.....	43
BAB III PEMBAHASAN.....	45
A. Dasar Kebijakan Pencegahan Terjadinya <i>Human Trafficking</i> Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Skema Pertukaran Mahasiswa Ke Luar Negeri	45
1. Regulasi Yang Mengatur Tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	45
2. Regulasi Yang Mengatur Tentang Program Magang	47
3. Regulasi Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelenggara Negara	52
4. Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Skema MBKM	55
B. Pertanggungjawaban perguruan tinggi sebagai penyelenggara negara terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada kasus <i>Ferien Job</i>	58
1. Modus Kejahatan <i>Ferien Job</i>	58
2. Tanggung Jawab dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perguruan Tinggi yang Melanggar Ketentuan Pada Program MBKM.....	63
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Syarat Kompetensi Konversi SKS.....	49
Gambar 3.2 Syarat Kompetensi Konversi SKS.....	50
Gambar 3.3 <i>Human Trafficking</i> Dalam Skema MBKM.....	60
Gambar 3.4 Proses Program Magang.....	74

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat dengan judul “*Indikasi Human Trafficking Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Studi Kasus Ferien Job.*” Tindak pidana perdagangan orang masuk kedalam kelompok kejahatan berat yang pelakunya dan korbannya merupakan dari kalangan perguruan tinggi. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam hal ini adalah : 1. Apa yang menjadi dasar kebijakan untuk mencegah terjadinya *human trafficking* dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam skema pertukaran mahasiswa ke luar negeri, dan 2. Bagaimana pertanggungjawaban perguruan tinggi kampus sebagai penyelenggara negara terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada kasus *ferien job* yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya kebijakan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, maka harus ada lembaga pengawas independen untuk mengawasi alur dari rangkaian program perguruan tinggi yang sudah ada. Kemudian perbuatan dari pimpinan perguruan tinggi telah memenuhi dari keseluruhan unsur tindak pidana perdagangan orang dan unsur penerapan pertanggungjawaban pidana, sehingga pimpinan perguruan tinggi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan dikenai pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Perbuatan pidana ini akan dikenai pidana tambahan sebanyak 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dilanggar sesuai dengan Pasal 8 UU PTPPO dikarenakan pelaku pidana ini yang merupakan seorang penyelenggara negara.

Kata Kunci : *Human Trafficking, MBKM, Ferienjob, Penyelenggara Negara.*

Dosen Pembimbing I




Dr. Suci Flambanita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Dosen Pembimbing II



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum mengenai suatu tindak pidana kejahatan haruslah diatur secara jelas guna sebagai pemberi rasa aman dan rasa dilindungi yang diberikan negara kepada masyarakatnya. Dalam upaya tersebut tentu terdapat berbagai hambatan yang dimana semakin hari kejahatan semakin berkembang yang dimana tidak hanya munculnya jenis-jenis baru dari kejahatan itu sendiri. Akan tetapi juga modus dalam melakukan kejahatan tersebut juga kian beragam. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat peraturan yang telah mengatur mengenai perbuatan tersebut yang mana di dalam negara Indonesia diatur kedalam sebuah Undang-Undang yang telah ditetapkan agar para pelaku dapat dijatuhi sanksi sesuai peraturan yang telah berlaku.¹

Perdagangan orang atau yang biasa disebut dengan *human trafficking* berasal dari kata “*trafficking*” yang memiliki makna perdagangan ilegal, dan kemudian “*human*” diartikan sebagai manusia, yang dimana hal ini berarti bahwa perdagangan manusia berkaitan erat dengan sebuah tindakan yang dimana dalam perbuatannya melakukan perbudakan ataupun menyerupai

¹ Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya. “Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Diversi Jurnal Hukum*, (April 2020) Vol.6 No.1 Hlm.93

perbudakan, yang dimana tindakan ini juga diartikan sebagai pemelacuran atau eksploitasi seksual, dan lainnya.²

Perdagangan orang atau yang biasa dikenal sebagai *human traffic* merupakan suatu bentuk kejahatan berat yang dimana kejahatan ini sendiri telah melanggar Hak Asasi Manusia dari seseorang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007³ tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU TPPO) :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksplorasi”.

Perkembangan di dunia teknologi informasi tak serta merta hanya memberikan dampak positif saja, hal ini dikarenakan banyaknya oknum yang menggunakan kesempatan ini dengan menggunakan teknologi informasi tersebut sebagai alat dalam melakukan kejahatan perbudakan atau perdagangan orang (*human trafficking*), perdagangan orang sendiri merupakan suatu perbuatan yang melukai harkat martabat seorang manusia yang seharusnya hak tersebut dijamin dan dilindungi, akan tetapi perbuatan ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat sulit diatasi atau di berantas. Hal ini dikarenakan

² Muhammad Kamal, *Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. (Makasar : CV. Social Politic Genius, 2019), Hlm. 7

³ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, TLN No. 4720, Ps. 1

kejahatan ini biasanya melibatkan banyak aspek dan juga dilakukan baik itu dari skala nasional maupun internasional.⁴

Permasalahan terkait dampak yang diterima korban dari suatu kejahatan menyebabkan permasalahan dalam sebuah masyarakat dan juga kepada pihak korban kejahatan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat cela atau belum maksimal dari suatu pelayanan maupun perhatian terhadap korban suatu kejahatan, yang dimana ini ini tentu akan menciptakan persepsi dimana dalam kehidupan bernegara belum terpenuhinya aspek keadilan dan kesejahteraan. Dan juga mengingat bahwa korban tidak hanya menjadi suatu personal yang hanya mengalami kerugian, akan tetapi juga menjadi bagian penting dari pencarian kebenaran secara materil , yang dimana korban ini menjadi sebuah elemen penting dari berlangsungnya pembuktian hukum sebagai saksi korban maupun yang melaporkan.⁵

Berbagai macam tipu muslihat kerap dilakukan oleh para pelaku guna untuk memperdaya para calon korbannya, yang dimana biasanya tindak pidana perdagangan orang melakukan tindakannya dengan cara memberikan iming-iming yang menjanjikan, yang dimana dengan begitu para korbannya yang merasa terjanjikan akan mengikuti apa yang diinginkan oleh para pelaku.⁶ Pada

⁴ Lourensy Varina Sitania, Eko Suponyono. "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (2020), Vol.2 No.1 Hlm.39

⁵ Rahmat Hi Abdullah. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)". *Jurnal Yustika*, (2019), Vol.22 No.1 Hlm.55-56

⁶ Kamal, *Human Trafficking*, Hlm.2

umumnya, tahapan daripada awal mula modus dari praktik perdagangan manusia dimulai dari :⁷

1. Menghadirkan calon korban dengan cara menjebak atau memberikan harapan yang lebih baik melalui proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, persembunyian, atau penerimaan orang;
2. Memegang kendali atas korban dan atau orang-orang yang dipercaya oleh korban dengan cara memberikan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi pembayaran atau manfaat.

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan tindak kejahatan perdagangan orang ini, akan tetapi upaya yang telah dilakukan masih kurang maksimal, hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Salah satu perihal yang terlupakan dalam hal penanganan ini adalah mengenai kepentingan korban disertai dengan cara mengatasinya. Korban yang merupakan orang merasakan secara langsung kejahatan tersebut pada kenyataannya mereka belum mendapatkan perlindungan yang dimana seharusnya mereka berhak mendapatkannya.⁸

Dalam proses pencarian pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sangat sulit, hal ini dikarenakan dalam proses perekrutan korban yang mana korban

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, TLN No. 4720, Ps. 1

⁸ Vitasari, Sukananda, Wijaya. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi hlm". 95-96

tersebut terlebih dahulu telah direkrut oleh pihak agen ilegal, yang dimana dilakukan dengan cara membayar calo perorangan yang tidak memiliki izin dalam melakukan perekrutan dan juga dalam hal pengatur permasalahan dokumen perjalanan terkait pencari kerja. Yang dimana selama proses perekrutan tersebut pelaku telah memegang kendali terhadap para korban yang kemudian menyebabkan para korban tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itulah permasalahan ini harus diatasi secara tuntas mulai dari proses perekrutan hingga proses akhir.⁹

Perihal ancaman atau ppidanaan mengenai tindak kejahatan ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, yang dimana didalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pelaku akan dijatuhi dengan sanksi berat yaitu pidana penjara minimal dan maksimal dengan disertai denda maksimal dan minimal terhadap pelaku sesuai dengan tingkat golongan kejahatan yang dilakukan pelaku. Sedangkan pada KUHP sendiri hanya menyatakan pidana penjara dengan maksimal selama enam tahun, dan juga tidak terdapat sanksi penjara minimal maupun denda.¹⁰

Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengatur secara rinci terkait tentang pemberatan pidana sepertiga terhadap pelaku yang melakukan TPPO.

⁹ Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (2019), Vol.1 No.3 Hlm. 354

¹⁰ Nurhadi Pratama, Kurniawati, NurKamisah, "Tinjauan Yuridis antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, (2022), Vol. 2 No. 4, Hlm. 382.

Adapun pemberat ini meliputi :¹¹

1. Pemberatan pidana dapat dijatuhi jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidanya ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Pemberatan pidana dapat dijatuhi jika seorang penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, maka ancaman pidanya ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Pemberatan pidana dapat dijatuhi jika dalam hal melakukan tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka setiap pelaku TPPO dalam kelompok yang terorganisasi tersebut ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
4. Pemberatan pidana dapat dijatuhi jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam penelitian ini penulis melihat dalam isu penyelenggara negara yang berpotensi dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang hal ini terlihat pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan tereksplotasinya manusia untuk keuntungan pelaku. Perdagangan manusia

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, TLN No.4720.

adalah tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia dan telah diakui sebagai kejahatan internasional yang serius.¹² Seperti program *ferien job* yang diinformasikan oleh CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa yang disebut terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (selanjutnya disebut Kemendikbud Ristek), yang menjanjikan konversi program tersebut ke dalam 20 SKS. Padahal program *ferien job* tidak memenuhi kriteria untuk menjadi bagian dari kegiatan MBKM seperti yang dijelaskan pada 27 Oktober 2023 melalui Surat Edaran Dirjen Diktiristek.¹³

Ferien Job merupakan program yang dibuat oleh pemerintahan Jerman yang dimana dalam program tersebut para mahasiswa diberikan kesempatan untuk bekerja selama liburan semester, yang dimana tujuan daripada program ini hanya untuk memberikan penghasilan tambahan bagi para mahasiswa dan tidak memberikan pembelajaran ataupun peningkatan kompetensi.¹⁴

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan sebuah program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Yang dimana dalam program ini mahasiswa berhak melakukan pembelajaran tiga semester di luar program studinya. Yang dimana program ini sendiri merupakan amanah daripada berbagai landasan hukum

¹² Muhammad Reza Winata and Tri Pujiati, "Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Yudisial*, (2019), Vol.12 No.1 Hlm. 81.

¹³ Sekar Nursyahidah Utami, N Nasrudin. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Terhadap Mahasiswa Indonesia melalui Program Magang Di Jerman. *Jurnal Ilmu Hukum*, (2024). Vol.1 No.1 Hlm. 3.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 3

pendidikan tinggi dalam rangka untuk meningkatkan mutu belajar dan lulusan pendidikan tinggi. Dalam program ini sendiri memiliki beberapa macam program pembelajaran, seperti pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, melakukan penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik.¹⁵

Hal ini disebabkan karena Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar ruang kelas, yang dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka dalam mengatasi tantangan di dunia industri, bisnis, dan masyarakat. Namun, program *ferien job* ini adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman yang memungkinkan mahasiswa untuk bekerja selama liburan semester. Tujuan utamanya adalah memberikan penghasilan tambahan bagi mahasiswa dan tidak menyediakan pembelajaran atau peningkatan kompetensi bagi mahasiswa, sehingga Kemendikbud Ristek menegaskan bahwa program ini tidak sesuai dengan nilai atau kriteria MBKM.¹⁶

Kejadian bermula pada saat CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa menawarkan program *ferien job* kepada perguruan tinggi, yang dimana pada saat ini setidaknya telah terdata sebanyak 33 perguruan tinggi di Indonesia. Hanya

¹⁵ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), Hlm.2-22

¹⁶ Utami, Op.cit., Hlm.3.

saja pimpinan universitas lalai dalam melakukan verifikasi tentang data, akibatnya 1.047 mahasiswa diterbangkan ke Jerman yang dimana modusnya untuk mengikuti program MBKM. Atas perbuatan tersebut mengakibatkan sebanyak 1.047 mahasiswa mengalami kerugian berupa pembayaran uang yang tidak terdata di MBKM, maka apa yang dilakukan oleh pimpinan universitas masuklah kedalam kualifikasi penjahat kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam kejahatan TPPO, dimana dalam Pasal 8 Undang-Undang TPPO itu dilakukan pemberatan ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁷

Maka berdasarkan analisis ini penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam perihal tentang, **“Indikasi Praktif *Human Trafficking* Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Studi Kasus *Ferien Job*”**

¹⁷ Metro Tempo, “Ini Daftar Perguruan Tinggi yang Diduga Terlibat TPPO Berkedok Magang Lewat *Ferien Job* di Jerman, meliputi : Universitas Binawan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makkasar, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia Timur, Universitas Haluoleo, Universitas PGRI Palembang, Universitas Jambi, UKI Jakarta, Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Terbuka, Universitas Tadulako, Universitas Fajar Makassar, Universitas Pelita Harapan, Universitas Trisakti, Universitas Atma Jaya, Universitas Bina Nusantara, Institut Kesehatan Deli Husada, Inkes Medistra, Universitas Nias Raya, Inkes Lubuk Pakam, Universitas Negeri Jakarta, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Universitas Sebelas Maret, *Bright Education Internasional* Bandung, Universitas Merdeka Madiun, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Lampung, UIN Salatiga, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Fajar, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Katolik Soegijapranata, UKI Paulus, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Buton, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Semarang” diakses <https://metro.tempo.co/read/1850352/ini-daftar-perguruan-tinggi-yang-diduga-terlibat-tppo-berkedok-magang-lewat-ferienjob-di-jerman>, pada 27 Agustus 2024, pukul 07.40.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar kebijakan untuk mencegah terjadinya *Human Trafficking* dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam skema pertukaran mahasiswa ke luar negeri?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perguruan tinggi kampus sebagai penyelenggara negara terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada kasus *Ferien Job* yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar kebijakan untuk mencegah terjadinya *Human Trafficking* dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam skema pertukaran mahasiswa ke luar negeri.
2. Untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban perguruan tinggi sebagai penyelenggara negara terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada kasus *Ferien Job* yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat daripada penelitian dari penulisan skripsi ini berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yang diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini hendaknya dapat menjadi alat kontribusi terhadap pengetahuan dalam kehidupan, sehingga penelitian ini dapat membantu memperluas pemahaman terhadap sebuah permasalahan khususnya tentang tindak pidana perdagangan orang.
- b. Hasil penulisan ini secara teoritis hendaknya dapat menjadi alat bantu dalam memahami bagaimana suatu teori dapat diterapkan dalam suatu permasalahan.
- c. Hasil daripada penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi alat tambah dalam pemahaman maupun pengetahuan terkait tindak pidana perdagangan orang.
- d. Penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan dan acuan dalam penulisan karya tulis dengan tema terkait tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Hasil daripada penulisan skripsi secara praktis diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam mengidentifikasi suatu kelemahan dalam sebuah sistem hukum dalam menangani suatu permasalahan mengenai tindak pidana perdagangan orang, dan dapat memberikan informasi bagi korban dan masyarakat sehingga dapat membantu dalam memahami apa yang

menjadi hak mereka, serta dapat menjadi suatu kontribusi pemikiran dan wawasan terhadap berbagai macam aspek, diantaranya Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat dengan memberikan informasi, pengetahuan dan masukan mengenai upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif maupun represif terhadap suatu kejahatan perdagangan orang.

E. Ruang Lingkup

Penelitian Berdasarkan dengan pokok permasalahan yang ada pada penulisan ini, maka penulis memberikan batasan kajian yakni mengenai kebijakan tentang program MBKM dengan skema pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang terindikasi TPPO pada studi kasus *Ferien Job*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah konsep daripada rencana suatu penulisan skripsi yang berkaitan dengan penjelasan terkait hal-hal yang menjadi objek penelitian dengan berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan.¹⁸ Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan, sehingga hasil dari penelitian yang diharapkan dapat diperoleh.

1. Teori Keadilan

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Keadilan.

Menurut *John Rawl* keadilan diputuskan di balik *veil of ignorance* yaitu

¹⁸ Buchari Lapau. *Metode Penelitian Kesehatan : Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi Pedoman Bagi Mahasiswa S-1 S-2 dan S-3*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), Hlm. 32.

prinsip dalam sebuah masyarakat untuk tidak memiliki jenis pengetahuan tertentu yang mungkin membuat sebuah proses menjadi tidak adil.¹⁹

Konsep keadilan sendiri digunakan sebagai prinsip dasar yang dimiliki manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya. Dalam sebuah ideologi negara Indonesia keadilan sendiri telah tercantum secara jelas pada sila ke-4 yang menjelaskan terkait keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana dari hal tersebut memiliki pengertian bahwa setiap masyarakat Indonesia telah dijamin kehidupannya agar mendapatkan keadilan dalam setiap bidang kehidupan.²⁰

Menurut Gustav Radbruch sendiri, terdapat tiga ide dasar yang dimana banyak oleh pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts Selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri).²¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan, hal ini dikarenakan penulis ingin mengetahui dan menganalisis sebuah kasus yang sedang penulis dalam apakah dalam proses terjadinya pemidanaan maupun proses perkaranya telah memenuhi unsur sebuah keadilan atau tidak yang

¹⁹ Oinike Natalia Harefa, “Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih : Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr”, *Jurnal Sundeman*, (2020), Vol.13 No.1, Hlm.41

²⁰ Arsy Ninda Salsabila, Elva Abriyani dan Rafi Rezualto, “Keadilan Dimata Hukum Untuk Semua Kalangan Rakyat, Dimanakah Itu?”, *Jurnal Pro Justitia*, (2022), Vol.3 No.1, Hlm.60

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Cetakan ke-7 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017), Hlm. 288

dimana kemudian penulis analisis menggunakan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan kasus tersebut.

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif sendiri merupakan bentuk penjelajahan suatu gagasan dan juga hukum yang membebaskan, menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif merupakan reaksi atas keterpurukan hukum yang berlangsung di Indonesia, hal ini disebabkan karena cara-cara berhukum lebih mengutamakan dan mendewakan teks hukum, sehingga hal ini harus di rubah dan harus keluar dari cara-cara yang konvensional dan *status quo*, dan mendorong pelaku atau aktornya dapat membebaskan diri dalam melakukan sebuah lompatan agar persoalan di masyarakat yang bergerak secara dinamis dapat diselesaikan dengan wadah hukum yang statis.²²

Teori hukum progresif ini penulis gunakan dalam penelitian ini dikarenakan penulis ingin melihat dan menganalisis kasus yang sedang penulis alami dari sudut pandang yang berbeda sehingga dapat tercipta gagasan yang bersifat progresif.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini merupakan teori yang berpandangan bahwa suatu pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk akibat yang harus diterima oleh pelaku karena kesalahannya, yang dimana dalam

²² M. Zulfa Aulia, "Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo : Riwayat, Urgensi, dan Relevansi", *Undang : Jurnal Hukum*, (2018), Vol.1 No.1, Hlm. 182.

pertanggungjawabannya sendiri muncul dikarenakan adanya tindakan yang dilakukan seseorang yang tindakannya tersebut merupakan sebuah tindak pidana, dan tentunya telah ada hukum yang telah mengatur tindak pidana itu. Menurut *Van Bemmelen*, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau sipelaku dapat bertanggungjawab.²³

Dalam penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana harus didasari pada asas hukum pidana, yang dimana salah satunya adalah asas legalitas atau dalam bahasa latinnya *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*. Yang dimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila dia telah terbukti melakukan kesalahan yaitu melakukan perbuatan yang telah melanggar hukum. Dan pada dasarnya pertanggungjawaban pidana ini merupakan sistem yang dibuat untuk jawaban reaksi atas pelanggaran tertentu sesuai dengan yang sudah disepakati.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sendiri adalah suatu rangkaian yang ada daripada sebuah penelitian yang dimana memuat langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam mendapati suatu pengetahuan, yang dimana metode penelitian ini biasanya

²³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Cetakan ke-1 (Jakarta : Kencana, 2016), Hlm.26

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4 (Jakarta : Kencana, 2015), Hlm. 68.

mengarah kepada jenis-jenis penelitian.²⁵ Metode penelitian ini berperan dalam bagaimana terjadinya proses baik itu proses pengumpulan dan menganalisis data, menentukan permasalahan yang dijadikan pokok bahasan dalam sebuah penelitian, dan bagaimana menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penulisan skripsi ini sendiri menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang dimana berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin. Penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau hukum sebagai suatu norma, aturan, asas hukum, dan sebagainya dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara hukum yang sedang di teliti yang dimana menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan, yaitu sebagai berikut :

²⁵ Harnilawati, et.al. *Metodologi Penelitian*, (Moncongloe : Cedekia Publisher, 2024), Hlm.1

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), Hlm. 47-48.

a. Pendekatan perundangan-undangan (*Statue Approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan dan regulasi apa saja yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang dibahas, yang dimana pendekatan ini sendiri harus memiliki keterkaitan antara norma hukum satu dengan lainnya yang dimana kumpulan norma ini mampu mengatasi permasalahan yang ada dan saling terhubung secara sistematis agar tidak terdapat kekurangan hukum.²⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan isu permasalahan yang sedang dihadapi yang dimana merupakan suatu kasus mengenai perdagangan orang yang melibatkan mahasiswa melalui kegiatan pertukaran mahasiswa ke luar negeri.²⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber bahan hukum yang merupakan sumber data sekunder. Data sekunder ini sendiri terdiri dari berbagai bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 56.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 57.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang utama, yaitu bahan hukum yang bersifat auctoritatif atau memiliki otoritas.²⁹ Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁰, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)³¹, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia³², Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban³³, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Hlm.12

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, LN Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

³¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, UU Nomor 1 Tahun 1946, LN Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, TLN Republik Indonesia Nomor 1660.

³² Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, TLN Republik Nomor 3886.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 13 Tahun 2006, TLN Republik Indonesia Nomor 4635.

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang³⁴, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi³⁵, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³⁶, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
8. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang³⁷. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang merujuk atau memberi penjelasan terhadap apa yang terkandung di dalam bahan hukum primer.³⁸ Yang dimana berupa buku ataupun kitab-kitab yang berkaitan

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU Nomor 21 Tahun 2007, TLN Republik Indonesia Nomor 4635.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pendidikan Tinggi*, UU Nomor 12 Tahun 2012, TLN Republik Indonesia Nomor 5336.

³⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 2023, TLN Republik Indonesia Nomor 6842.

³⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden Perubahan Kedua PP Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindaik Pidana Perdagangan Orang*, LN Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107.

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Deepublish Lubliher, 2021), Hlm. 141.

dengan permasalahan yang diteliti seperti aturan perundang-undangan, buku, jurnal, doktrin, makalah hukum, dan khususnya karya tulis ilmiah mengenai tindak pidana perdagangan orang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini sendiri merupakan bahan hukum yang berperan dalam memberikan penyampaian maupun petunjuk mengenai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, kamus besar bahasa Indonesia, majalah, koran dan ensiklopedia.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu mencari bahan-bahan yang relevan mengenai permasalahan yang sedang diteliti, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah yang sedang diteliti dan selanjutnya dilakukan identifikasi terkait dengan pengambilan data pada skripsi.⁴⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam melakukan analisis terkait bahan hukum adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara melakukan berdasarkan tahapan-tahapan, yaitu mulai dari inventarisasi, identifikasi, klasifikasi yang

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 142.

⁴⁰ Muhaimin, Op.Cit, Hlm. 64-65.

kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi, dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis atau penafsiran terhadap bahan hukum tersebut.⁴¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan penulis dalam menarik sebuah kesimpulan adalah penalaran deduktif yang dimana penalaran ini dilakukan dengan melibatkan proses pengambilan informasi yang bersifat *general* atau umum yang kemudian disimpulkan ke dalam hal yang lebih bersifat khusus.

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 67-68.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2017 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-7.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta : Kencana, Cet. 1.
- Buchari Lapau. 2015. *Metode Penelitian Kesehatan : Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi Pedoman Bagi Mahasiswa S-1 S-2 dan S-3*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bachtiar. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Deepublish Lubliher.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus : Edisi dan Revisi Terbaru*. Jakarta : Center For Academic Publishing Service..
- Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana. Cetakan ke-4.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hariman Satria. 2022. *Hukum Pidana Khusus*. Depok : PT RajaGrafindo Persada. Cet. 1.
- Harnilawati, et.al. 2024. *Metodologi Penelitian*. Moncongloe : Cedekia Publisher.
- Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Depok : PT RajaGrafindo. Cet. 1.
- Husaini Usman. 2017. *Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan : Teori dan Praktik*. Jakarta Timur : PT Bumi Aksara.
- Libby Sinlaeloe dan Paul Sinlaeloe. 2017. *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kupang : Rumah Perempuan Kupang. Cet. 1

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Muhammad Kamal. 2019. *Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makasar : CV. Social Politic Genius.
- Norbertus Tri Saptadi, et.al. 2024 *Revolusi Pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka(MBKM)*. Banten : PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rodliyah, Salim HS. 2024. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok : PT RajaGrafindo Persada. Cet. 3.
- Paul Sinlaeloe. 2024. *Human Trafficking Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta : CV Andi Offset. Cet. 1.
- Paul Sinlaeloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang : Setara Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014 *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Sangir Multi Usaha. Cet. 1.

Jurnal

- Adelya Devanda Pratista, Yeni Widowaty, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban *Human Trafficking*.” *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 2 No. 3. (Tahun 2021).
- Aisyah Tiar Arsyad, Sisca Debyola Widuhung. “Dampak Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Kualitas Mahasiswa.” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. Vol. 3 No. 2. (Tahun 2022).
- Al Fajri, Deaf Wahyuni Ramadhani, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Mandub :Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol. 2, No. 3. (Tahun 2024).
- Arsy Ninda Salsabila, Elva Abriyani dan Rafi Rezualto, “Keadilan Dimata Hukum Untuk Semua Kalangan Rakyat, Dimanakah Itu?.” *Jurnal Pro Justitita*. Vol. 3. No. 1. (Tahun 2022).
- Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum*. Vol. 5. No. 2. (Tahun 2020).

- Azward Rachmat Hambali, Anggreany Arief, "Analisi Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang *Human Trafficking*." *Jurnal Indonesian Journal of Legality of Law*. Vol. 6 No. 1. (Tahun 2023).
- Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1 No. 3. (Tahun 2019).
- Heru Suyanto, "Paradigma Keadilan : Konsep dan Praktik." *Jurnal Yuridis*. Vol. 9 No. 2. (Tahun 2022).
- Ismah Rustam, et.al, "Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang : Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Indonesia Perspective*. Vol. 7, No. 1. (Tahun 2022).
- Lefri Mikhael, Rehnalemken Ginting, "Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia dan Singapura." *Jurnal Recidive*. Vol. 11 No. 2. (Tahun 2022).
- Lourensy Varina Sitania, Eko Suponyono. "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 2 No. 1 (Tahun 2020).
- Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 14 No. 2. (Tahun 2023).
- M. Zulfa Aulia, "Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo : Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang : Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 1. (Tahun 2018).
- Marsudi, et.al. "Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 1. (Desember 2020).
- Miftahul Ibad, Juli Nurani, "Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur." *Jurnal Judiciary*. Vol. 12 No. 1. (Tahun 2023).
- Muhammad Reza Winata and Tri Pujiati, "Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yudisial*. Vol. 12 No. 1. (Tahun 2019).
- Nedra Wati, "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat." *Unes Journal of Swara Justisia*. Vol. 5 No. 2. (Tahun 2021)

- Nimas Sekar Rachimna, Yeni Widowaty, “Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sleman.” *Jurnal Indonesian Journal of Criminology*. Vol. 3 No. 3. (Tahun 2022).
- Ninin Gusdini, Bernard Hasibuan, dan Iman Basriman. “Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan.” *Jurnal Didaktis*. Vol. 22, No. 2. (Tahun 2022).
- Nurhadi Pratama, Kurniawati, NurKamisah, “Tinjauan Yuridis antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Pendidikan*.” *Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 No. 4. (Tahun 2022).
- Oinike Natalia Harefa, “Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih : Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr.” *Jurnal Sundeman*. Vol. 13 No. 1. (Tahun 2020).
- Rahmat Hi Abdullah. “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).” *Jurnal Yustika*. Vol. 22 No. 1. (Tahun 2019).
- Rico Wuisan, ”Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana.” *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 9 No. 2. (Tahun 2020).
- Salfia Putri Dewina Santri, Hanung Eka Atmaja, “Merdeka Belajar Kampus Merdeka : Program Magang Mahasiswa Sebagai Upaya Mencetak Sumber Daya Manusia Unggul dan Bedaya Saing.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2 No. 2. (Tahun 2022).
- Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya. “Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Diversi Jurnal Hukum*. Vol. 6 No. 1. (Tahun 2020).
- Sekar Nursyahidah Utami, N Nasrudin. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Terhadap Mahasiswa Indonesia melalui Program Magang Di Jerman.” *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1. (Tahun 2024).
- Sulistyowati, et al. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang.” *Jurnal Borobudur Law and Society*. Vol. 3 No. 2. (Tahun 2024).
- Tsaniah Nuha Alfani, “Analisis Pasal TPPO dalam Kasus Ferienjob : Peran Lembaga Internasional dan Organisasi Kemanusiaan.” *Jurnal Amandemen : Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol. 1 No. 3. (Tahun 2024).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, TLN No. 3851

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Tambahan Lembar Negara No. 5500

Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Internet

ACLC KPK, “Siapakah yang Dimaksud Penyelenggara Negara dalam Kasus Pidana Korupsi”, diakses <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221108-siapakah-yang-dimaksud-penyelenggara-negara-dalam-kasus-pidana-korupsi> pada 20 November 2024 pukul 01.27.

BBC News Indonesia, “Polisi ungkap guru besar Universitas Jambi menerima Rp.48 juta dalam kasus perdagangan orang berkedok magang di Jerman”. Diakses <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72d5gx5jp7o> pada 22 Oktober 2024 pukul 01.15

CNN Indonesia, “Viral Kasus Magang Ilegal di Jerman, Apa itu Ferienjob?” diakses <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240326194623-284-1079324/viral-kasus-magang-ilegal-di-jerman-apa-itu-ferienjob> pada 5 Desember 2024 pukul 18.51

Kompas.com, “Perbedaan Pemimpin, Pimpinan, dan Kepemimpinan”. diakses <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/26/201500769/perbedaan-pemimpin-pimpinan-dan-kepemimpinan> pada 22 Oktober 2024, pukul 00.22

Metro Tempo, “Ini Daftar Perguruan Tinggi yang Diduga Terlibat TPPO Berkedok Magang Lewat *Ferien Job* di Jerman, meliputi : Universitas Binawan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia Timur, Universitas Haluoleo, Universitas PGRI Palembang, Universitas Jambi, UKI Jakarta, Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Terbuka, Universitas Tadulako, Universitas Fajar Makassar, Universitas Pelita Harapan, Universitas Trisakti, Universitas Atma Jaya, Universitas Bina Nusantara, Institut Kesehatan Deli Husada, Inkes Medistra, Universitas Nias Raya, Inkes Lubuk Pakam, Universitas Negeri Jakarta, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Universitas Sebelas Maret, *Bright Education Internasional* Bandung, Universitas Merdeka Madiun, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Lampung, UIN Salatiga, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Fajar, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Katolik Soegijapranata, UKI Paulus, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Muhammadiyah Buton, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Semarang” diakses <https://metro.tempo.co/read/1850352/ini-daftar-perguruan-tinggi-yang-diduga-terlibat-tpo-berkedok-magang-lewat-ferienjob-di-jerman>, pada 27 Agustus 2024, pukul 07.40.

- Metro TV, “Polri Beberkan Kronologi TPPO 1.047 Mahasiswa di Jerman”, diakses <https://www.metrotvnews.com/read/N4ECJ49L-polri-beberkan-kronologi-tppo-1-047-mahasiswa-di-jerman> pada 19 November 2024 pukul 02.27
- Tempo. “MoU Program *Ferienjob* : Kampus Dapat Dana CSR Rp 200 Juta Jika Penuhi Kuota 500 Mahasiswa Magang ke Jerman”, diakses <https://www.tempo.co/arsip/mou-program-ferienjob-kampus-dapat-dana-csr-rp-200-juta-jika-penuhi-kuota-500-mahasiswa-magang-ke-jerman-71280> pada 19 November 2024 pukul 04.05
- UPG KKP. “Siapakah yang Dimaksud “Pejabat Penyelenggara Negara” dan “Pegawai Negeri” Dalam Konteks Gratifikasi Ini?. Diakses <https://upg.kkp.go.id/faq/faqs/102-siapakah-yang-dimaksud-pejabat-penyelenggara-negara-dan-pegawai-negeri-dalam-konteks-gratifikasi-ini> pada 8 Januari 2025, pukul 22.29